



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM PELAKSANA PERSIAPAN INTEGRASI SISTEM PENDAPATAN DAERAH
SISTEM INFORMASI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM
PERBANKAN DENGAN BANK DKI SEBAGAI AGREGATOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan integrasi sistem pendapatan daerah sistem informasi pengelola keuangan daerah dan sistem perbankan dengan bank DKI sebagai agregator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pelaksana Persiapan Integrasi Sistem Pendapatan Daerah Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah dan Sistem Perbankan dengan Bank DKI sebagai Agregator;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;
17. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PELAKSANA PERSIAPAN INTEGRASI SISTEM PENDAPATAN DAERAH SISTEM INFORMASI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PERBANKAN DENGAN BANK DKI SEBAGAI AGREGATOR.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Persiapan Integrasi Sistem Pendapatan Daerah Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah dan Sistem Perbankan dengan Bank DKI sebagai Agregator, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dengan SKPD yang terkait untuk mengumpulkan masukan dan saran dalam rangka pelaksanaan Integrasi Sistem Pendapatan Daerah Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah dan Sistem Perbankan dengan Bank DKI sebagai Agregator;

- b. menyediakan informasi dan data yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan Integrasi Sistem Pendapatan Daerah Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah dan Sistem Perbankan dengan Bank DKI sebagai Agregator;
- c. melakukan supervisi terhadap konsultan dalam masa periode pelaksanaan Integrasi Sistem Pendapatan Daerah Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah dan Sistem Perbankan dengan Bank DKI sebagai Agregator; dan
- d. melakukan evaluasi atas hasil dan tahapan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan konsultan.

KETIGA : Tugas rinci susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Ketua, mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan Tim;
- b. Sekretaris, mempunyai tugas mengoordinasikan, mengadministrasikan dan mencatat rencana, pelaksanaan dan hasil yang berkaitan dengan kegiatan Tim.
- c. Anggota, mempunyai tugas :
 - 1. Kelompok Kerja I (Tim Teknis) :
 - a) menyediakan informasi dan data yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - b) menyusun bisnis plan dan master plan tentang pelaksanaan Integrasi Sistem Pendapatan Daerah Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah dan Sistem Perbankan dengan Bank DKI sebagai Agregator dan dituangkan dalam kesepakatan teknis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - c) melakukan supervisi terhadap konsultan dalam masa periode pelaksanaan Integrasi Sistem Pendapatan Daerah Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah dan Sistem Perbankan dengan Bank DKI sebagai Agregator; dan
 - d) melakukan evaluasi atas hasil dan tahapan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan konsultan.
 - 2. Kelompok Kerja II (Tim Penyusun Peraturan) :
 - a) menyusun draft peraturan dan strandar operasional prosedur (SOP) pendukung pelaksanaan Integrasi Sistem Pendapatan Daerah Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah dan Sistem Perbankan dengan Bank DKI sebagai Agregator;
 - b) peraturan dan strandar operasional prosedur (SOP) pendukung pelaksanaan Integrasi Sistem Pendapatan Daerah Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah dan Sistem Perbankan dengan Bank DKI sebagai Agregator harus selesai paling lambat 30 April 2019; dan
 - c) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua.

3. Kelompok Kerja III (Tim Administrasi) :

- a) mengumpulkan, menginventarisir dan mengadministrasikan surat berserta kelengkapan dokumennya;
- b) menyusun agenda rapat dan membuat notulen;
- c) membuat berita acara pendampingan untuk ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan anggota; dan
- d) membuat konsep berita acara kemajuan pekerjaan.

KEEMPAT : Ketua Tim dapat menunjuk nara sumber untuk dimintakan pertimbangan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Dalam menjalankan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk memperlancar pelaksanaan tugas tim dan biaya dibebankan oleh Bank DKI.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. PT Bank DKI

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 29 TAHUN 2019
Tanggal 2 April 2019

- a. Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Sekretaris I : Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Sekretaris II : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- d. Anggota :

I. Kelompok Kerja Teknis :

Koordinator : Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Layanan dan Government Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Anggota :

No	Nama	Keterangan
1	Andriyan, S.Kom.	Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta
2	Ahmad Suhairi, S.Kom.	Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta
3	Aditia Prana Kusuma, S.T., M.Eng.	Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta
4	Andrie Yuswanto, S.Kom.	Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta
5	Ir. Sutikno Adi	Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
6	Morris Danny Siregar, S.T.	Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
7	Puji Wahyu Ode	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8	Novieza	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9	Ichsan	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10	Fitra Sujudi, S.Kom.	Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
11	Ali Hasan, S.Kom.	Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
12	Jojo Darsono	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
13	Welly	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
14	Saymaradona Ginting	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
15	Nina Maria Priyanta	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
16	Shandy Hendrik	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

No	Nama	Keterangan
17	Mawardi	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
18	Faisal Yusuf	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
19	Irfan Budiman	Bank DKI
20	Rakhman Sulistiyanto	Bank DKI
21	Budi Joko	Bank DKI
22	Titik Sri Widiyanti	Bank DKI
23	Averil Rusdi	Bank DKI
24	Denni Setyono	Bank DKI
25	Galih Lashido	Bank DKI
26	Syahrul Ramadhan	Bank DKI
27	Reza Ardi Setyono	Bank DKI
28	Arief Kurniawan	Bank DKI
29	Yossi Wahyu Hidayat	Bank DKI
30	Muhammad Ridwan	Bank DKI
31	Arif Fadhullah	Bank DKI
32	Lestia Handoko	Bank DKI

II. Kelompok Kerja Penyusun Peraturan :

Koordinator : Kepala Bidang Pendapatan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota :

No	Nama	Keterangan
1	Ayu	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2	Sudrajat Kuswata	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3	Imamsyah Sartono	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4	Benni Setiawan Idris	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5	Didiek Budi Cahyadi	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6	Zidni Agni Apriya, S.Kom.	Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

No	Nama	Keterangan
7	Hadi Prayitno, S.Kom.	Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
8	Arie Novriansyah, S.AB.	Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
9	Himawan	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10	FX Putra Misa	Bank DKI
11	Akhirudin Siregar	Bank DKI
12	Achmad Farhan	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
13	Nina Fuji Fatimah	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
14	Rahmat Kurniawan	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
15	Lingga Permana Ramlan	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
16	Suri Kagianom	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
17	Dewi Oktaria	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

III. Kelompok Kerja Administrasi :

Koordinator : Kepala Subbidang Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota :

No	Nama	Keterangan
1	Ida Siti Walidah	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2	Peny Khaerunnisa	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3	Yulia Ardati	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4	Shinta	Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH